

SKRIPSI

ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I DI KEPOLISIAN RESOR ROKAN HULU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat Memperoleh Gelar Kesarjaan
Dalam Ilmu Hukum**



Oleh :
MASJANG EFFENDI
NIM. 1935013

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI
SOSIAL BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I
DI KEPOLISIAN RESOR ROKAN HULU DITINJAU DARIUNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat Memperoleh Gelar Kesarjaan
Dalam Ilmu Hukum**

PENYUSUN,

**MASJANG EFFENDI
NIM. 1935013**

Pembimbing I

**Hendri, SH., M.H., CPLC., CPLE
NIDN. 1003058704**

Pembimbing II

**Dr. M. Nofrizal, Lc., M.H
NIDN. 1005117701**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2023**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada Tanggal 26 bulan Januari tahun 2023.

Tim Penguji Skripsi :


Ketua : Hendri, SH., MH., CPLC., CPCLE

Sekretaris : Dr H. Nofrizal, Lc., MH

Anggota 1 : Dani Kurniawansyah, SH., M.Kn

Anggota 2 : Rise Karmilia, SH., M.Hum

Anggota 3 : Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Pasir Pengaraian



RISE KARMILIA, SH., M.Hum

NIDN. 100068502

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Masjang Effendi

NIM 1935013

Judul Skripsi : *Analisis Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Golongan I di Kepolisian Resor Rokan Hulu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak ada persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Pekanbaru, Januari 2023
Yang Membuat Pernyataan,



Masjang Effendi
NIM. 1935013

KATA PENGANTAR

“Assalamu Alaikum Wr. Wb”

Segala puji penulis panjatkan kepada Allah Subhanallahu Wata'alla atas rahmat dan karunia yang tak terhingga sehingga tersusunlah skripsi yang berjudul ***“Analisis Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Golongan I di Kepolisian Resor Rokan Hulu Ditinjau Dari Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”***.

Skripsi yang penulis susun ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan moril dan dukungan dari berbagai pihak yang berkompeten di dalam penelitian dan penulisan skripsi saya ini. Maka, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya dan rasa hormat yang setinggi – tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Hardianto, M. Pd, selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian.
2. Ibu Rise Karmila, SH., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
3. Bapak Almadison, SH., MH., CPLC, CPCLE, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fkultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
4. Bapak Hendri, SH., M.H., CPLC., CPLE, selaku Dosen Pembimbing I penulis atas kemudahan dan kelancaran yang diberikan waktu bimbingan

5. Bapak Dr. H. Nofrizal, Lc., M.H, selaku Dosen Pembimbing II penulis atas kemudahan dan kelancaran yang diberikan waktu bimbingan.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
7. Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
8. Teristimewa Istri penulis yaitu Murnilawati serta anak-anak penulis yaitu Riezki Wulandari, SE; Dinda Qoernia Jelita, ST; Dhiya Annisa Febriza dan Mayla Nurul Fajria atas dorongan semangatnya selama ini yang telah memotivasi penulis
9. Rekan – rekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian Angkatan Tahun 2019.
10. Semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan luar biasa kepada penulis yang tidak bisa penulis cantumkan namanya satu persatu dalam skripsi ini.

Permintaan maaf penulis ucapkan atas segala kekurangan, serta hal – hal yang tidak berkenan dalam penulisan skripsi ini.. Penulis hanyalah manusia biasa yang jauh dari kata sempurna dan tak luput dari kesalahan. Begitu juga dengan skripsi yang penulis susun ini tentunya masih banyak kekurangan di dalamnya, masih perlu bimbingan dan arahan serta membutuhkan saran serta kritik dan juga saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, kalangan akademik serta instansi – instansi terkait serta dapat diapresiasi dengan baik.

“Wassalamu Alaikum Wr. Wb”

Pasir Pengaraian, Januari 2023
Penulis,

Masjang Effendi
NIM. 1935013

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1. Teori Negara Hukum	13
2.1.2. Teori Keadilan	17
2.1.3. Teori Perlindungan Hukum	19
2.1.4. Teori Kebijakan Publik atau Diskresi	22
2.1.5. Teori Efektivitas Hukum	25
2.2 Kajian Terdahulu	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1. Pendekatan.....	28

32. Alasan Pemilihan Lokasi.....	29
33. Jenis dan Sumber Data	31
34. Teknik Memperoleh Data.....	32
35. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling.....	33
36. Teknik Analisis Data	34
37. Definisi Operasional.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
4.2. Pembahasan	65
BAB V PENUTUP	106
5.1 Kesimpulan.....	106
5.2 Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	109

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Jumlah Korban Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu yang Tidak Diberikan Hak Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Pada Tahun 2020 sampai dengan 2022	8
Tabel I. 2	Jumlah Korban Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu yang Sudah Dijatuhi Vonis Pidana Kurungan atau Penjara Oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Pada Tahun 2021 dan 2022	8
Tabel IV. 1	Nama – Nama Kecamatan dan Luas Wilayahnya di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV. 1	Peta Administrasi Kabupaten Rokan Hulu	55
Gambar IV. 2	Struktur Organisasi Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya Kepolisian Resor Rokan Hulu	64
Gambar IV. 3	Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu	70

DAFTAR GRAFIK

Grafik III. 1	Jumlah Korban Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu yang Tidak Diberikan Hak Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Pada Tahun 2020 sampai dengan 2022.....	30
Grafik IV. 1	Perbandingan Sex Rasio Penduduk Kabupaten Rokan Hulu	58
Grafik IV. 2	Jumlah Kasus dan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu yang Tidak Diberikan Hak Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial pada tahun 2021 dan 2022	75
Grafik IV. 3	Persentase Perbandingan Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu yang Diberikan Hak Rehabilitasi dan Tidak Diberikan Hak Rehabilitasi Oleh Polres Rokan Hulu Tahun 2021 dan 2022.....	77
Grafik IV. 4	Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu Yang Terjadi Pada Tahun 2021 dan 2022 Berdasarkan Hasil Persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.....	80
Grafik IV. 5	Populasi dan Sampel Kasus	82

ABSTRAK

Kewajiban bagi penegak hukum dalam Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa: “Dalam hal Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Jenis penelitian: penelitian yuridis empiris. Data yang digunakan: data primer yang bersumber dari wawancara; data sekunder yang bersumber dari jurnal, peraturan perundang – undangan dan internet. Metode analisa: berasal dari wawancara dan kajian kepustakaan.

Pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan Narkotika Golongan I di Polres Rokan Hulu belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dibuktikan dengan masih adanya korban penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang tidak diberikan hak tersebut terutama pada tahun 2021 sebanyak 11 kasus dan tahun 2022 sebanyak 16 kasus. Faktor kendalanya: *Pertama*, faktor pengegak hukum yaitu eksistensi diskresi kepolisian dalam penanganan perkara tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Rokan Hulu yang lebih mengedepankan konsep penal. *Kedua*, Faktor sarana/ fasilitas, yaitu belum adanya tempat rehabilitasi medis bagi korban di Kabupaten Rokan Hulu serta minimnya anggaran Polres Rokan Hulu untuk memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi medis yang tempatnya berada di Kota Pekanbaru, Bogor dan Batam. *Ketiga*, faktor masyarakat yaitu: Keterbatasan perekonomian korban/ keluarga korban untuk pembiayaan rehabilitasi medis serta tidak tercapainya diversifikasi antara pihak kepolisian dengan orang tua korban bagi korban yang merupakan Anak Berhadapan dengan Hukum.

Solusinya adalah: *Pertama*, faktor penegak hukum, sebaiknya penerapan diskresi kepolisian tepat, terarah dan terukur dengan mengacu pada hukum dan kepentingan umum serta tetap memperhatikan hak korban. *Kedua*, terhadap faktor sarana/ fasilitas, sebaiknya pemerintah daerah Rokan Hulu segera membangun tempat rehabilitasi medis dengan biaya yang murah dan persyaratan yang mudah serta sebaiknya Polres Rokan Hulu menaikkan jumlah anggaran. *Ketiga*, faktor masyarakat, yaitu sebaiknya instansi penegak hukum setempat menindak tegas para pengedar narkotika serta dilakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait regulasi-regulasi tentang Narkotika guna menekan jumlah korban.

Kata Kunci: Rehabilitasi, Narkotika, Rokan Hulu

ABSTRACT

Obligations for law enforcers in Article 27 paragraph (3) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, that: "In the case of Narcotics Class I abusers for themselves can be proven or proven to be victims of Narcotics abuse, the abuser is obliged to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation."

Type of research: empirical juridical research. Data used: primary data sourced from interviews; secondary data sourced from journals, laws and regulations and the internet. Method of analysis: derived from interviews and literature review.

The implementation of medical rehabilitation and social rehabilitation for victims of Narcotics abuse Category I at the Rokan Hulu Police has not been carried out properly. This is evidenced by the fact that there are still victims of abuse of narcotics Category I for themselves who are not given this right, especially in 2021 there were 11 cases and in 2022 there were 16 cases. The obstacle factors are: First, the law enforcement factor, namely the existence of police discretion in handling narcotics crime cases in the jurisdiction of the Rokan Hulu Police, which prioritizes the concept of penal. Second, the facilities/facilities factor, namely the absence of a medical rehabilitation center for victims in Rokan Hulu Regency and the lack of budget for the Rokan Hulu Police to facilitate the implementation of medical rehabilitation which is located in the cities of Pekanbaru, Bogor and Batam. Third, community factors, namely: the economic limitations of the victim/victim's family to finance medical rehabilitation and the failure to achieve diversion between the police and the victim's parents for the victim who is a child in conflict with the law.

The solution is: First, law enforcement factors, it is better if the application of police discretion is appropriate, directed and measurable by referring to the law and public interest while still paying attention to the rights of victims. Second, regarding the facilities/facilities factor, the Rokan Hulu local government should immediately build a medical rehabilitation center with low costs and easy requirements and the Rokan Hulu Police should increase the amount of the budget. Third, the community factor, namely that local law enforcement agencies should take firm action against narcotics dealers and conduct legal outreach to the public regarding regulations on narcotics in order to reduce the number of victims.

Keywords: Rehabilitation, Narcotics, Rokan Hulu